



**SURAT PENUGASAN PELAKSANAAN PENELITIAN
SUMBER DANA DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT,
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN,
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2018**

Nomor : 101-150/UN7.P4.3/PP/2018

Pada hari ini **SENIN** tanggal **LIMA** bulan **FEBRUARI** tahun **DUA RIBU DELAPAN BELAS**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Prof. Dr.rer.nat. Heru Susanto, S.T., M.M., M.T.** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berkedudukan di Kota Semarang, Berdasarkan SK Rektor Universitas Diponegoro Nomor : 457/UN7.P/KP/2017 tanggal 30 Nopember 2017 tentang pengangkatan Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro periode masa jabatan 2017-2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Dr.Ing. Wiwandari Handayani, S.T., M.T., MPS** : Dosen Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2018 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Perjanjian Pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum tahun anggaran 2018 antara Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, dengan Universitas Diponegoro Nomor : 125/SP2H/PTNBH/DRPM/2018 tanggal 1 Februari 2018 Tahun Anggaran 2018, disebutkan dalam pasal 6 Rektor Universitas Diponegoro dapat menunjuk pejabat yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat untuk membuat perjanjian pelaksanaan pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Sebagai tindak lanjut keputusan Rektor Universitas Diponegoro nomor: 375/UN7.P/HK/2017 tentang Pendelegasian kewenangan Rektor kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro. Sehingga **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Penugasan Pelaksanaan Penelitian yang memuat antara lain Nama tim Pelaksana, Judul dan skema penelitian, jumlah dana, tata cara pembayaran, waktu pelaksanaan, batas akhir pelaporan penugasan, penggunaan keuangan dan sanksi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
Ruang Lingkup Penugasan

PIHAK PERTAMA menugaskan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima penugasan dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan penelitian Tahun Anggaran 2018.

Pasal 2
Tim Peneliti, Judul, dan Dana Penelitian

- (1) **PIHAK PERTAMA** menugaskan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi dengan Tim Peneliti, Judul Penelitian, dan Fakultas sebagai berikut :

Tim Peneliti	Judul Penelitian	Fakultas
1. Dr.Ing. Wiwandari Handayani, S.T., M.T., MPS 2. Iwan Rudiarto S.T, M.Sc., Dr.Sc.Agr. 3. Jawoto Sih Setyono	Pemodelan Pengembangan Wilayah Perkotaan Pesisir Utara Jawa Tengah Menuju Implementasi Kota Tangguh (Resilient City)	Teknik

- (2) Dana untuk melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) adalah sebesar **Rp.100.000.000,- (Seratus juta Rupiah)** sudah termasuk pajak.
- (3) Kegiatan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal ini ayat (1) diberikan dana tambahan luaran sebesar **Rp.0,- (Nol Rupiah)**
- (4) Dana Penelitian dan dana tambahan luaran tersebut dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : SP DIPA-042.06.1.401516/2018, tanggal 5 Desember 2017.

Pasal 3
Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari dana penelitian yaitu $70\% \times \text{Rp.100.000.000,-} = \text{Rp.70.000.000,-}$ (*Tujuh Puluh Juta Rupiah*),- yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** setelah **PIHAK KEDUA** mengisi dan mengunggah ke laman SIMLITABMAS berupa rancangan pelaksanaan penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai.
 - b. Menyerahkan dokumen hard copy dalam bentuk Soft Cover Laminating (SCL) :
 - 1) Satu eksemplar proposal pelaksanaan disertai bukti unggah rancangan pelaksanaan penelitian ke LPPM UNDIP;
 - 2) Soft Copy proposal pelaksanaan sebagaimana point (1) dikirim melalui surat elektronik (surel) atau di email ke : ppm.lppm.undip2018@gmail.com;
 - 3) Dua eksemplar Rencana Anggaran Belanja (RAB) 70%;Dua eksemplar Rencana Anggaran Belanja (RAB) 30%;
 - 4) Dua eksemplar Rencana Anggaran Belanja (RAB) 100%;
 - c. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana penelitian yaitu $30\% \times \text{Rp.100.000.000,-} = \text{Rp.30.000.000,-}$ (*Tiga Puluh Juta Rupiah*), dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah ke laman SIMLITABMAS berupa (Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian, Buku Catatan Harian Penelitian (BCHP) dan Surat Tanggung Jawab Belanja (SPTB)) serta menyerahkan dokumen hard copy dalam bentuk Soft Cover Laminating (SCL) sebagai berikut:
 - 1) Satu eksemplar Buku Catatan Harian Hasil Penelitian (BCHP) ;
 - 2) Satu eksemplar Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan penelitian;

- 3) Dua eksemplar Laporan penggunaan dana (tahap I 70%, tahap II/akhir 30%);
 - 4) Satu eksemplar Laporan Akhir disertai luaran penelitian sesuai yang di janjikan;
 - 5) Satu Lembar poster ukuran potrait 90 cm x 60 cm (bagi penelitian tahun terakhir);
 - 6) Soft Copy point c angka 1-5 di email ke: ppm.lppm.undip2018@gmail.com.
- d. Dana tambahan dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** bersamaan dengan pembayaran Tahap Kedua dengan melampirkan luaran penelitian yang sudah di validasi oleh **PIHAK PERTAMA**
- e. Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana luaran tambahan tersebut tidak dapat dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA**
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut akan dibayarkan melalui rekening atas nama **PIHAK KEDUA** pada bank yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - (3) **PIHAK KEDUA** memberikan kuasa penuh kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan blokir saldo sejumlah dana yang telah dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** belum memenuhi segala kewajiban dan persyaratan pencairan;
 - (4) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 karena kesalahan dalam memberikan data rekening kepada **PIHAK PERTAMA**

Pasal 4 Target Luaran

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran penelitian sebagaimana yang dijanjikan dalam proposal berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) **PIHAK KEDUA** yang mendapatkan dana tambahan berkewajiban untuk mencapai target luaran tambahan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Bilamana luaran tambahan tersebut pada ayat (2) tidak tercapai **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan dana tambahan yang diperoleh kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5 Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) **PIHAK PERTAMA**:
 - a. Berhak untuk mendapatkan hasil penelitian berupa luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
 - b. Berkewajiban untuk memberikan dana penelitian dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) **PIHAK KEDUA**:
 - a. Berhak menerima dana penelitian dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
 - b. Berkewajiban menyerahkan laporan kemajuan, catatan harian pelaksanaan penelitian, laporan akhir tahun dan luaran.
 - c. Bertanggung jawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui.
 - d. Berkewajiban menyampaikan laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 6 Jangka Waktu Pelaksanaan dan Laporan Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Kemajuan ke SIMLITABMAS dilengkapi dengan dokumen Catatan harian penelitian yang telah dilaksanakan dan Surat Tanggung Jawab Belanja (SPTB) paling lambat **14 September 2018**.

- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Akhir, paling lambat **15 November 2018** dan mengunggah Artikel, Borang, Poster, dan Profil pada SIMLITABMAS (bagi penelitian tahun terakhir).
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran penelitian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Laporan hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bentuk/ukuran kertas A4.
 - b. Ditulis dalam format font Times New Romans ukuran 12 spasi 1,5.
 - c. Di bawah bagian sampul (*cover*) ditulis:

Dibiayai oleh:
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Sesuai dengan Perjanjian Pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Tahun Anggaran 2018

Pasal 7 **Monitoring dan Evaluasi**

PIHAK PERTAMA melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2018 ini sebelum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi eksternal oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 8 **Penilaian Luaran**

- (1) Luaran penelitian dapat berupa luaran wajib dan luaran tambahan.
- (2) Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Komite Penilai/*Reviewer* Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9 **Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan**

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Penelitian ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 10 **Sanksi**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penelitian ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan Kemajuan, terlambat mengirim laporan akhir dan/atau tidak memenuhi target luaran maka dapat dikenakan sanksi oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Sanksi sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dapat berupa: a) sanksi administratif, b) denda, c) pengembalian dana ke kas negara d) penghentian pembayaran, dan e) tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu tertentu tetapi tidak terbatas.

Pasal 11 **Pembatalan Surat Penugasan**

Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka surat penugasan penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 12 **Pajak dan Meterai**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (2) Tata cara pembayaran pajak diatur oleh **PIHAK PERTAMA** dalam panduan pertanggung jawaban Keuangan Penelitian.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Biaya Materai dalam surat penugasan ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 13 **Peralatan dan/Alat Hasil Penelitian**

Hasil pelaksanaan penelitian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan Penelitian ini adalah milik Negara dalam pengelolaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 14 **Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)**

- (1) Para pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Penugasan Pelaksanaan Penelitian yang disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini antara lain: bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter secara nyata berpengaruh terhadap Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 15 **Penyelesaian Sengketa**

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam Surat Penugasan ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, sekiranya tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum dengan memilih tempat di Pengadilan Negeri Semarang, sebagai upaya hukum tingkat pertama dan terakhir.

Pasal 16 **Adendum, Penutup dan Lain-lain**

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.


- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini diatur kemudian antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang akan dituangkan dalam bentuk addendum dan merupakan bagian tak terpisahkan dari surat penugasan ini.
- (3) Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA



**Dr. Ing. Wiwandari Handayani, S.T., M.T.,
MPS**
NIDN 0025057601

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr.rer.nat. Heru Susanto, S.T., M.M., M.T.
NIP. 197505291998021001 ✓